



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KUOTA DAYA TAMPUNG
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, di Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang Penetapan Kuota Daya Tampung Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tahun 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun

2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
- 14.. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 08/In.14/A/B.2a/KP.07.6/02/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Perihal Penetapan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY TENTANG PENETAPAN KUOTA DAYA TAMPUNG PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**
- PERTAMA : Menetapkan kuota daya tampung Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- KEDUA : Kuota Daya Tampung Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun:
1. Sebagai arah/pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
 2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
 3. Berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pascasarjana untuk mewujudkan pendidikan tinggi Program Magister yang bermutu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 25 Januari 2023

DIREKTUR PASCASARJANA
UIN SYEKH ALI HASANAHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN



Tembusan:

1. Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
2. Para Wakil Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
3. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
4. Ketua Program Studi di lingkungan Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TANGGAL: 25 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN KUOTA DAYA TAMPUNG MAHASSWA BARU PENERIMAAN MAHASISWA BARU

NO	PRODI	AKREDITASI	KUOTA
1	Pendidikan Agama Islam	B	60
2	Ekonomi Syariah	Baik	22
3	Hukum Keluarga Islam	Baik	25
4	Komunikasi Penyiaran Islam	Baik	15
5	Tadris Matematika	Baik	20

DITETAPKAN DI PADANGSIDIMPUAN
DIREKTUR

